### **KERTAS KEBIJAKAN** No. 2/KK/04/2021



# Penguatan Partisipasi Publik untuk Mendukung Transparansi dalam Kebijakan Low Carbon Development di Indonesia

Oleh:

Darmawan Salman **Alizar Anwar** Aldi Muhammad Alizar Yusdi Usman Ratih Damayanti



IAP2 bermitra dengan UNESCAP untuk membuat proposal ke PBB untuk International Year of Participation. Kami mengundang organisasi masyarakat sipil, bisnis, akademisi, individu dan asosiasi media untuk mendukung kampanye partisipasi publik dan fokus pada partisipasi untuk meningkatkan hasil sosial, ekonomi dan lingkungan untuk semua, termasuk untuk kelompok rentan, dan pencapaian SDGs.











### RINGKASAN

Pembangunan rendah karbon sudah menjadi arus baru dalam pendekatan pembangunan dewasa ini. Pembangunan rendah karbon ini bukan saja merupakan upaya untuk menangani tantangan perubahan iklim, melainkan juga sebagai semangat untuk melakukan transformasi pembangunan ke arah yang berkelanjutan. Pembangunan dengan pendekatan business as usual terbukti telah membawa dampak negatif secara sosial dan lingkungan hidup, serta tidak mendukung keberlanjutan. Jika business as usual ini tetap dilanjutkan, maka daya dukung lingkungan akan terus menurun dan mengancam pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan hidup kita di planet ini.

Karena itu, transformasi kebijakan pembangunan rendah karbon adalah pilihan satusatunya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ke depan. Transparansi merupakan aspek penting dalam pembangunan rendah karbon ini, sesuai dengan kerangka ETF (Enhanced Transparancy Framework) dalam Kesepakatan Paris tahun 2015. Mengingat pentingnya transparansi ini, kertas kebijakan ini memberikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

- 1. Pemerintah perlu memperkuat transparansi dalam pembangunan rendah karbon, termasuk transparansi dalam kebijakan, transparansi dalam aksi mitigasi dan adaptasi, transparansi pelaporan, dan transparansi dalam dukungan (*support*), dalam rangka meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata internasional.
- 2.Transparansi dalam semua aspek sesuai dengan skema ETF tersebut juga perlu diperkuat dalam rangka transformasi dari MRV (*Monitoring, Reporting* dan *Verification*) menuju ETF yang lebih komprehensif. Sejauh ini, belum semua aspek dalam ETF masuk dalam skema MRV. Karena itu, semua aspek ETF yang berhubungan dengan kebutuhan support/dukungan dalam penguatan PRK, perlu diperkuat oleh pemerintah Indonesia ke depan.
- 3. Partisipasi publik/ green engagement merupakan kerangka yang dapat mendukung transparansi dalam pembangunan rendah karbon. Karena itu, partisipasi publik perlu diperkuat sesuai dengan spektrum yang relevan, baik inform, consult, involve, dan collaborate. Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi publik sesuai spektrum dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para pihak itu sendiri.
- 4. Sebagai mitra strategis Bappenas dan sejumlah kementerian/lembaga dalam pembangunan rendah karbon ini, IAP2 Indonesia selalu terbuka untuk berkolaborasi dalam memperkuat kolaborasi dan kemitraan strategis dalam mendukung kebijakan rendah karbon di Indonesia, sehingga target NDC Indonesia tahun 2030 bisa dicapai dengan baik.

## **DAFTAR ISI**

RINGKASAN	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1 TRANSPARASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	
1.1 TRANSISI MENUJU PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	4
1.2 TRANSPARASI DALAM ETF	6
13 TANTANGAN TRANSPARASI DAI AM PRK	10
TISTANTANGAN TRANSPARASI DALAW PRO	
BAB 2 PARTISIPASI PUBLIK DAN TRANSPARASI PRK	
2.1 GREEN ENGAGEMENT UNTUK TRANSPARASI PRK	15
2.2 KEBUTUHAN GREEN ENGAGEMENT UNTUK TRANSPARANSI PRK	17
BAB 3 REKOMENDASI KEBIJAKAN	20
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN	
Tim Penulis	22
Metodologi	
Profil IAP2 Indonesia	

## BAB 1 TRANSPARANSI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

### 1.1 TRANSISI MENUJU PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Dalam beberapa dekade terakhir, mulai berkembang kesadaran baru dalam pembangunan. Para ahli, pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat sipil mulai menyadari bahwa pendekatan pembangunan yang dilaksanakan selama ini tidak berkelanjutan. Kesadaran ini mulai muncul di tingkat global dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kesadaran ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan diawali oleh berbagai dampak sosial dan lingkungan dari pendekatan pembangunan saat ini yang berbasis pada *business as usual*.

Di Indonesia, kesadaran untuk membangun transisi pembangunan ke arah yang lebih berkelanjutan sudah mulai menguat sejak satu dekade terakhir. Awalnya, kesadaran ini hanya berbasis pada upaya untuk merespons kesepakatan global tentang perubahan iklim. Perubahan iklim diyakini telah memberi dampak buruk pada kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan secara global. Perubahan iklim juga diyakini akan mengancam produksi pangan yang akan berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia untuk jangka panjang.

Karena itu, kebijakan yang lahir untuk merespon perubahan iklim global ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Di Indonesia, kebijakan ini dinamakan dengan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang diatur dalam Perpres No. 61 Tahun 2011. RAN-GRK ini mencakup sejumlah sektor yang berkontribusi dalam menghasilkan emisi karbon dan menjadi target penurunan gas rumah kaca, yakni pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, pengelolaan limbah, dan kegiatan pendukung lainnya.<sup>1</sup>

Sejak tahun 2017, mulai berkembang upaya untuk menjadikan pendekatan pembangunan kerangka RAN-GRK ini menjadi kebijakan nasional yang lebih holistik. Dimotori oleh Bappenas bersama sejumlah kementerian/lembaga dan didukung oleh sejumlah lembaga mitra, lalu dikembangkan kebijakan yang dinamakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Pada tahun 2020, kebijakan pembangunan rendah karbon ini sudah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional, yakni RPJMN 2020-2024.<sup>2</sup>

Yang membedakan antara pendekatan sebelumnya, yakni RAN-GRK, dengan pendekatan baru, yakni Pembangunan Rendah Karbon adalah bahwa PRK ini dibangun berbasis pendekatan yang lebih holistik. PRK tidak hanya melihat aspek ekonomi yang menjadi basis perencanaan dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat Perpres No. 61 Tahun 2011 pasal 2 ayat 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> RPJMN 2020-2024 diatur dalam Perpres No. 18 tahun 2020. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 27,3% pada tahun 2024. Sedangkan target penurunan intensitas emisi GRK tahun 2024 adalah 31,6%.

pelaksanaan pembangunan, melainkan juga keseluruhan aspek yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam, serta bagaimana keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri di berbagai sektor.

Dengan demikian, Pembangunan Rendah Karbon menjadi pendekatan baru yang akan diarusutamakan dalam semua sektor pembangunan, khususnya sektor-sektor yang berkontribusi dalam menghasilkan emisi karbon. Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon ini melengkapi komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon secara nasional. Dalam UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebagai NDC (*Nationally Determined Contribution*) sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional.

Dalam konteks penurunan emisi karbon ini, Indonesia termasuk yang cukup ambisius dengan melakukan transformasi menuju pembangunan rendah karbon, di mana jika target pengurangan emisi karbon bisa mencapai 41% pada tahun 2030, maka ini akan menjadi catatan penting kontribusi NDC Indonesia terhadap dunia internasional. Target pencapaian NDC Indonesia tahun 2030 akan dilakukan menurut beberapa sektor pembangunan yang berkontribusi besar dalam menghasilkan emisi karbon, seperti terlihat dalam grafik di bawah ini.

3500 3000 2500 MtC02e 2000 1500 1000 500 Skenario 29% Tahun Dasar 2010 Skenario BAU Skenario 41% 453.2 Energy 1,669 1,355 1,271 -IPPU 36 66.85 66.35 69.6 757 835 327 180 —AFOLU Agriculture 110.5 119.66 110.39 115.86 Forestry 647 714 217 64 -Waste 270 88 296 285 **Total** 1,334 2,869 2,035 1,787

Gambar 1. Skenario Penurunan Emisi Karbon Indonesia Tahun 2030

Sumber: KLHK, 2018<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tahun dasar adalah tahun 2010.

Grafik di atas memperlihatkan skenario penurunan emisi karbon Indonesia pada tahun 2030. Jika Indonesia tidak melakukan apa-apa dan menyerahkan proses pembangunan ekonomi sesuai dengan *business as usual* (BAU), maka Indonesia akan menghasilkan emisi karbon pada tahun 2030 sebanyak 2.869 MtCO2e atau meningkat 115% dari tahun 2010. Jika kita menggunakan skenario kedua, yakni menurunkan emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030, maka pada tahun tersebut kita akan menghasilkan emisi yang lebih sedikit dibanding BAU, yakni sebesar 2.035 MtCO2e. Sedangkan jika Indonesia bisa mencapai skenario ambisius dengan dukungan internasional sebesar 41%, maka pada tahun 2030 Indonesia akan menghasilkan emisi yang jauh lebih kecil, yakni sebesar 1.787 MtCO2e.

Tentu saja, untuk mencapai target penurunan emisi karbon tersebut membutuhkan banyak upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak di Indonesia, khususnya sektor swasta yang akan menjadi pelaku utama dalam transformasi dari business as usual kepada green economy. Satu langkah awal yang sudah dilakukan Bappenas adalah menjadikan pembangunan rendah karbon ini sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Tahap kedua selanjutnya adalah bagaimana mengarusutamakan kebijakan pembangunan rendah karbon ini dalam semua kebijakan pembangunan Indonesia. Sedangkan tahap terakhir adalah implementasi dari pembangunan rendah karbon secara menyeluruh.

#### 1.2 TRANSPARANSI DALAM ETF

Pembangunan rendah karbon mensyaratkan adanya transformasi semua aspek pembangunan untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca di semua sektor. Di level internasional, pembangunan rendah karbon juga mensyaratkan adanya transparansi dalam semua proses yang berkaitan dengan upaya penurunan emisi karbon sesuai NDC. Transparansi ini sangat penting sebagai bentuk legitimasi dan upaya saling percaya antar pihak di tingkat global bahwa semua negara sudah transparan dalam penerapan kebijakan penurunan emisi karbon, perhitungan jumlah emisi, metodologi yang digunakan, dan sebagainya. Semakin transparan dalam proses penanganan perubahan iklim, maka akan semakin kredibel keberadaan Indonesia di mata internasional.

Pentingnya transparansi dalam pembangunan rendah karbon ini disepakati secara internasional dalam Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) tentang perubahan iklim tahun 2015. Banyak dimensi yang disepakati dalam Paris Agreement ini. Namun satu yang penting adalah terkait dengan transparansi dalam penanganan perubahan iklim di tingkat nasional. Karena itu, Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim ini merupakan sebuah kemajuan dalam negosiasi kesepakatan perubahan iklim di tingkat global.

Kesepakatan Paris merupakan sebuah kesepakatan global yang sangat ambisius, dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menjaga temperatur global di bawah 2 derajat celcius

dibandingkan masa praindustri. Sejumlah kesepakatan ambisius tersebut tercantum dalam kesepatan ini, antara lain memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya menghapuskan kemiskinan.<sup>4</sup>

Mengapa transparansi dalam penanganan perubahan iklim ini penting? Transparansi dalam penanganan perubahan iklim ini akan meningkatkan kepercayaan para pihak tentang kredibilitas aksi dan data perubahan iklim di setiap negara. Karena itu, artikel 13 Kesepakatan Paris ini merumuskan sebuah kerangka yang dinamakan dengan *Enhanced Transparency Framework* (ETF).

Article 13 para 1 menyebutkan bahwa in order to build mutual trust and confidence and to promote effective implementation, and **enhanced transparancy framework** for action and support, with built-in flexibility which take into account Parties' different capacities.

Pernyataan di atas memberikan penekanan bahwa ETF dibuat dalam rangka membangun rasa saling percaya dan keyakinan, dan untuk mempromosikan pelaksanaan yang efektif. ETF mempunyai dua komponen utama, yakni (1) tindakan (action) dan (2) dukungan (support). ETF juga merupakan pengembangan dari sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang sudah ada sebelumnya dan sudah dilaksanakan oleh berbagai negara. Laporan setiap negara yang dikumpulkan melalui ETF ini akan menjadi global stocktake (inventarisasi global) tentang perubahan iklim.

ETF dikembangkan berdasarkan sistem MRV yang sudah diadopsi oleh UNFCCC. ETF mengharuskan negara-negara untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai aksi penanggulangan perubahan iklim, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan serta dampaknya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs). Laporan kemajuan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim ini disampaikan dalam bentuk *Biennial Transparency Report* (BTR) dan *National Inventory Document* (NID).

Secara lebih rinci, komponen-komponen ETF terlihat dalam gambar 1 di bawah ini. Dalam gambar tersebut, komponan aksi terdiri dari mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Untuk komponen dukungan, baik yang dibutuhkan maupun yang diterima, terdiri dari pendanaan, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi.


Dalam komponen aksi, juga terdapat CTU (*Clarity, Transparancy, and Understanding*), berupa *baseline* data; periode implementasi mitigasi perubahan iklim; ruang lingkup dan cakupan implementasi; proses perencanaan; asumsi, pendekatan, dan metodologi; skenario target dalam

Kertas Kebijakan | IAP2 IndonesIa

7

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lihat Paris Agreement article 2 para 1. Beberapa keberhasilan diplomasi yang dicantumkan dalam article 2 para 1 ini antara lain: (a) Mempertahankan kenaikan rata-rata temperatur global di bawah 2 derajat celcius. (b) Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak buruk dari perubahan iklim, memperkuat ketahanan iklim dan pembangunan rendah karbon, yang tidak mengancam produksi pangan. (c) Mendorong adanya dukungan keuangan yang konsisten dengan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.

NDC; serta kontribusi NDC terhadap tujuan global. Sedangkan ITMO (*Internationally Transferred Mitigation Outcomes*) merupakan sebuah proses untuk menjaga integritas lingkungan, mencegah terjadinya perhitungan ganda, upaya mitigasi yang bersifat sukarela, dan diotorisasi oleh para pihak yang terlibat.



Gambar 2. Transformasi sistem MRV di Indonesia menjadi ETF

Sumber: Thres Sanctyeka dan Yusdi Usman (2021)<sup>5</sup>

Sejauh ini, komponen-komponen ETF yang sudah masuk dalam sistem MRV adalah aksi mitigasi gas rumah kaca. Sementara untuk komponen dukungan/support (pendanaan, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi) menjadi sebuah kebutuhan penting ke depan. Karena itu, transformasi dari MRV kepada ETF menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia ke depan, sesuai dengan Kesepakatan Paris yang sudah diratifikasi melalui UU No. 16 Tahun 2016.

Di Indonesia, sejumlah kementerian/lembaga mempunyai tanggung jawab yang berbeda dala MRV dan juga menggunakan sistem yang berbeda pula untuk pendataannya, yakni sebagai berikut:

1. Perencanaan, peran ini dijalankan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Di level perencanaan ini, Bappenas dan Kementerian Keuangan menggunakan sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) berbasis online.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sumber: <a href="https://rumahberkelanjutan.id/transparansi-pembangunan-rendah-karbon/">https://rumahberkelanjutan.id/transparansi-pembangunan-rendah-karbon/</a>, diunduh tanggal 25 Pebruari 2021.

- 2. Penganggaran, peran ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Proses penganggaran dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia, Kementerian Keuangan menggunakan sistem yang bernama SMART (Sistem Monitoring Kinerja Terpadu).
- 3. Pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim, di mana peran ini dijalankan oleh Bappenas. Untuk pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim ini, Bappenas sejak tahun 2017 menggunakan sistem PEP *Online* (Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi), dan sejak tahun 2019 bertransformasi menjadi sistem AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia).
- 4. Inventori dan verifikasi, peran ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK juga berperan dalam penyampaian laporan kepada UNFCCC tentang capaian penurunan emisi Indonesia dalam bentuk *Biennal Transparancy Report* (BTR). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN). KLHK juga menggunakan SIGN SMART, yakni sistem aplikasi dalam perhitungan dan pelaporan inventarisasi gas rumah kaca secara online. Selain itu, KLHK juga mempunya SIDIK atau Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan, yang menilai tingkat kerentanan dan adaptif dalam perubahan iklim.
- 5. Kemenko Perekonomia/Kemenko Marves, peran dalam koordinasi dan pelaporan capaian penurunan emisi nasional kepada presiden.
- 6. Pemerintah Daerah berperan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan untuk tingkat daerah. <sup>6</sup>

Dari semua proses dalam MRV tersebut di atas, terlihat bahwa sejumlah kementerian/lembaga menjalankan peran yang berbeda-beda. Tantangannya adalah peran yang berbeda-beda tersebut belum terkonsolidadikan secara bagus dan harmonis. Upaya harmonisasi peran dari kementerian/lembaga yang terlibat dalam penanganan perubahan iklim ini sebenarnya sudah pernah dilakukan. Sayangnya, sampai saat ini belum berjalan dengan baik, sehingga masingmasing kementerian/lembaga masih berjalan sendiri-sendiri dalam penanganan perubahan iklim nasional.

#### 1.3 TANTANGAN TRANSPARANSI DALAM PRK

Upaya transformasi dalam memperkuat ETF untuk mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon membutuhkan banyak proses, mengingat kerangka transparansi dalam penanganan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan PRK, maka RPJMN 2020-2024 memberi penegasan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PPRKD). Laporan capaian penurunan emisi GRK, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah perlu menjadi substansi dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

perubahan iklim merupakan elemen paling penting untuk meningkatkan saling percaya dan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional. Jika kita mengacu pada dua komponen ETF, yakni aksi dan dukungan, serta turunannya, maka pekerjaan rumah pemerintah dan semua pihak di Indonesia tidaklah mudah. Untuk itu, pembenahan di berbagai arena perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penguatan ETF ini bisa berjalan dengan baik. Dari sisi transparansi ini, setidaknya ada beberapa aspek yang perlu diperkuat transparansi sesuai dengan skema ETF dalam Kesepakatan Paris, yakni:

- 1. Transparansi dalam kebijakan nasional dan daerah. Perumusan kebijakan nasional dan daerah tentang pembangunan rendah karbon membutuhkan proses yang transparan. Dalam perumusan kebijakan publik yang transparan ini, partisipasi publik menjadi sangat penting. Semakin kuat partisipasi publik, maka akan semakin besar legitimasi yang diberikan masyarakat kepada kebijakan pembangunan rendah karbon ini. Di sisi lain, transparansi dalam kebijakan publik, baik di tingkat nasional dan daerah akan membantu dalam pencapaian NDC Indonesia tahun 2030. Di tingkat UU, kita sudah mempunyai UU No. 16 tahun 2016 yang meratifikasi Kesepatakan Paris tentang perubahan iklim. Disamping itu, kita sudah mempunyai Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang memuat kebijakan pembangunan rendah karbon. Namun demikian, masih dibutuhkan aturan perundang-undangan untuk kebutuhan implementasi pembangunan rendah karbon dan ETF. Sementara di tingkat daerah, transparansi kebijakan pembangunan rendah karbon harus secara eksplisit dimuat dalam RPJMD.
- 2. Transparansi dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan pembangunan rendah karbon dilaksanakan oleh semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil melalui berbagai proyek pembangunan rendah karbon. Dalam ETF, semua proyek aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini harus dicatat secara transparan untuk dilaporkan sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam penanganan perubahan iklim secara nasional.
- 3. Transparansi dalam pelaporan. Transparansi dalam pelaporan ini bukan hanya transparan untuk laporan internasional, melainkan juga transparan untuk laporan kepada stakeholder di dalam negeri. Laporan internasional selama ini dilaksanakan oleh KLHK yang mempersiapkan laporan dua tahunan atau Biennial Report dan Biennial Update Report (BUR). Sesuai Kesepakatan Paris, kedua jenis laporan ini akan digantikan dengan bentuk baru yang disebut dengan Biennial Transparancy Report (BTR).
- 4. Transparansi dalam dukungan, baik pendanaan, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi. Pemerintah dan semua pihak juga harus membangun transparansi dalam pendanaan, baik sumber pendanaan maupun penggunaan dana; transparansi dalam peningkatan kapasitas kepada para pihak yang terlibat dalam MRV khususnya sumberdaya manusia di dalam pemerintah; dan transparansi dalam transfer teknologi yang mendukung pembangunan rendah karbon. Transparansi di tingkat dukungan ini

dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap negara mendapat dukungan yang cukup, baik dari sisi pendanaan, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi, untuk memastikan bahwa terget NDC bisa dicapai sesuai dengan dukungan yang ada.

Melihat pentingnya transparansi dalam empat aspek tersebut, maka upaya untuk penguatan ETF menjadi sebuah keharusan oleh pemerintah dan semua pihak di Indonesia. Karena itu, berbagai tantangan dalam upaya memperkuat transparansi ini harus bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan dengan penguatan ETF dalam kerangka pembangunan rendah karbon ini.

**Gambar 3. Ruang Lingkup Transparansi dalam ETF** 



Jika penguatan ETF berhasil dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh, maka akuntabilitas data dan informasi tentang pengurangan emisi karbon, akan menjadi modal dasar untuk membangun partisipasi yang lebih luas dari masyarakat Indonesia untuk mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon ini. Setidaknya, terdapat sejumlah dimensi yang perlu dipebenahi dan diperkuat oleh pemerintah Indonesia dalam rangka transformasi menuju ETF di satu sisi, dan penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon di sisi lain. Tabel di bawah ini memberikan analisis ringkat tentang tantangan ini.

Tabel 1. Arena Tantangan dalam Transparansi PRK

No.	Arena Tantangan	Transparansi dalam PRK
1.	Penguatan ETF secara holistik	Transisi ke arah ETF memang belum berjalan lama. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Kesepakatan Paris dalam UU No. 16 Tahun 2016. Artinya, sudah lima tahun berjalan sampai saat ini. Selama lima tahun ini, seharusnya upaya untuk memperkuat semua komponen ETF bisa berjalan, baik di level aksi maupun dukungan.
		Sejauh ini, capaian yang sudah dilakukan oleh Indonesia adalah pada komponen aksi, yakni mitigasi penurunan emisi

karbon untuk memenuhi target NDC tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Sedangkan komponen dukungan, baik pendanaan, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi belum sepenuhnya berjalan.

Sesuai dengan kerangka ETF dalam Kesepakatan Paris, transparansi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kerangka transparansi yang harus dibangun pemerintah adalah kerangka yang benar-benar transparan, baik di level aksi (mitigasi dan adaptasi perubahan iklim) maupun di level dukungan. Indonesia perlu memiliki data yang akurat dan mudah diakses tentang kegiatan yang metodologi pengukuran yang digunakan, dilakukan, anggaran yang dialokasikan, serta dukungan-dukungan terhadap penurunan emisi (transfer teknologi dan penguatan kapasitas, baik yang bersumber dari APBN, sektor swasta di dalam negeri, maupun dari mitra pembangunan (internasional).

### Harmonisasi kelembagaan dalam PRK

Tantangan di tingkat kelembagaan juga perlu ditangani secara serius. Sejumlah kementerian/lembaga yang menangani isu perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon mempunyai mekanisme dan sistem tersendiri sesuai masing-masing, baik fungsi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta di level koordinasi Koordinator Kementerian Perekonomian Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Dalam perencanaan, pemerintah sudah menggunakan sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) berbasis daring yang dikelola bersama oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Di tingkat penganggaran, Kementerian Keuangan menggunakan aplikasi SMART (Sistem Monitoring Kinerja Terpadu). Untuk pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim, pemerintah sejak tahun 2017 menggunakan sistem PEP *Online* (Pemantauan,

## 3. Transparansi kebijakan dalam penangananan perubahan iklim

Transparansi dalam kebijakan berkaitan dengan proses melahirkan berbagai kebijakan publik untuk memperkuat pembangunan rendah karbon. Sejauh ini, kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan rendah karbon adalah UU No. 16 Tahun 2016 tentang ratifikasi Perjanjian Paris dan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang sudah memasukkan pembangunan rendah karbon sebagai bagian dari perencanaan nasional lima tahun.

Dalam bagian penjelasan UU No. 16 Tahun 2016 sudah disebutkan beberapa komponen ETF untuk dilaksanakan,

baik komponen aksi maupun komponen dukungan. Namun demikian, dibutuhkan adanya kebijakan yang lebih khusus untuk mengatur tentang ETF yang didalamnya juga terdapat mekanisme MRV. Payung hukum di level Peraturan Presiden kami anggap cukup memadai untuk penguatan ETF ini.

Dalam kerangka yang lebih besar, yakni kebijakan Pembangunan Rendah Karbon, juga belum ada payung hukum khusus. Namun demikian PRK ini sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Perpres No. 18 tahun 2020. Sebaiknya, payung hukum ETF dan PRK ini disatukan dalam sebuah Perpres, karena ETF merupakan bagian holistik dari PRK itu sendiri. Karena itu, perlu ada upaya yang lebih transparan dalam perumusan kebijakan lainnya yang mendukung PRK ini.

Di tingkat daerah, transparansi dalam pembangunan rendah karbon ini harus ditegaskan secara eksplisit dalam kebijakan daerah, khususnya RPJMD masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan daerah.

4. Transparansi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Seiring dengan menyatunya kebijakan PRK dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga harus diarusutamakan dalam semua proyek pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan dana APBN dan APBN. Selain itu, arus-utama PRK juga harus diperkuat untuk transformasi di sektor swasta yang masih sangat dominan dengan business as usualnya.

Dua sektor utama yang menjadi target penurunan emisi karbon adalah sektor energi dan FOLU (kehutanan dan penggunaan lahan lainnya). Kedua sektor ini merupakan penghasil emisi terbesar di Indonesia. Aksi mitigasi perubahan iklim lebih bagus diprioritaskan dalam dua sektor ini, termasuk transisi dari energi kotor berbasis batubara dan energi fosil ke energi terbarukan.

5. Transparansi pelaporan

Transparansi dalam pelaporan merupakan aspek sangat penting yang tidak bisa diabaikan, yakni bagaimana data dilaporkan. Tantangan di tingkat data perubahan iklim selalu menjadi masalah tersendiri di Indonesia. Perbedaan data emisi karbon dan data dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu dijembatani antar kementerian/lembaga, sehingga harmonisasi data ini akan memudahkan pemerintah dan para pihak dalam melihat kemajuan penanganan perubahan iklim di Indonesia. Karena

itu, kebutuhan untuk melahirkan kebijakan "satu data" sangat mendesak untuk dilakukan.

Sebenarnya, tim teknis dari Kementerian Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat MRV MPV, serta Kementerian Keuangan melalui Pusat Kebijakan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) dan Direktorat Sistem Penganggaran sudah menginisiasi dalam membuat kerangka kerja dan harmonisasi sistem MRV dan transformasi menuju ETF. Namun, belum ada kemajuan akhir dari proses harmonisasi data ini.

### 6. Transparansi pendanaan

Transparansi pendanaan dalam PRK berhubungan dengan transparansi sumber dana (APBN, sektor swasta, bantuan luar negeri, dan sebagainya) dan bagaimana dana itu digunakan. Pemerintah harus memastikan transparansi sumber dana dan penggunaan dana ini dalam rangka memastikan bahwa NDC dapat dicapai pada tahun 2030. Jika pendanaan internasional cukup memadai untuk mendukung PRK di Indonesia, maka target NDC sebesar 41% akan bisa dicapai pada tahun 2030.

## 7. Transparansi peningkatan kapasitas SDM

Penguatan sumberdaya manusia (SDM) pemerintah dan para pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan MRV dan ETF menjadi sangat penting untuk dilakukan ke depan. Semakin berkualita SDM, termasuk penguasaan teknologi, maka semakin akurat data yang dianalisis dalam MRV dan ETF. SDM yang berkualitas dan menguasai secara baik dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, maupun verifikasi, akan sangat penting dalam melakukan input data yang berkualitas baik (akurat, tepat, dan lengkap) ke dalam sistem.

Kualitas data yang dihasilkan akan menentukan akuntabilitas laporan kita kepada dunia internasional, serta meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam upaya berkontribusi pada penanganan perubahan iklim secara global. Meskipun upaya peningkatan SDM di dalam pemerintahan sedang berjalan, namun transformasi informasi dan pengetahuan dalam rangka peningkatan SDM untuk aktor non pemerintah masih perlu diperkuat ke depan.

### 8. Transparansi transfer teknologi

Transparansi dalam transfer teknologi dalam PRK menjadi sebuah tantangan tersendiri yang diatur dalam ETF. Setiap negara harus melaporkan penggunaan teknologi dan transformasi teknologi ramah lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan rendah karbon. Semakin kuat transformasi teknologi untuk mendukung PRK, akan semakin

bagus upaya pencapaian target NDC yang lebih baik sesuai yang direncanakan.

# BAB 2 PARTISIPASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI PRK

### 2.1 GREEN ENGAGEMENT UNTUK TRANSPARANSI PRK

Secara konseptual, partisipasi publik merupakan sebuah mekanisme pelibatan publik yang bertujuan untuk meningkatkan legitimasi dari sebuah produk kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah. Semakin bagus partisipasi publik dilaksanakan, maka akan semakin berkualitas dan legitimit sebuah kebijakan publik yang dihasilkan. Karena itu, meskipun dalam sistem demokrasi prosedural bahwa kebijakan publik sudah dilembagakan di legislatif, namun tetap dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat sebagai upaya untuk menjembatani proses-proses lagislasi yang tidak sepenuhnya bisa menyerap aspirasi publik.

Green engagament <sup>7</sup> merupakan sebuah kerangka partisipasi publik untuk mendukung dan memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Sebagai pendekatan yang secara khusus berkaitan dengan pembangunan rendah karbon, green engagement tetap menggunakan spektrum partisipasi publik dari IAP2 untuk menilai sejauh mana partisipasi publik dalam setiap aspek pembangunan rendah karbon ini.

IAP2 mempunyai spektrum dalam partisipasi publik untuk menilai kualitas keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan pelaksanaan program-program pembangunan. Spektrum ini sudah digunakan dan diakui secara internasional, seperti terlihat dalam gambar 4 di bawah ini.

**Gambar 4. Spektrum Partisipasi Publik IAP2** 



Lima tingkatan pelibatan dalam spektrum partisipasi publik IAP2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Inform* (menginformasikan), adalah menyediakan informasi yang obyektif dan seimbang, membantu memahami dan mencari alternatif solusi terhadap masalah.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Untuk rujukan lebih lanjut, buka <a href="https://amf.or.id/konstruksi-green-engagement-untuk-sustainabilitiy/">https://amf.or.id/konstruksi-green-engagement-untuk-sustainabilitiy/</a>, diunduh tanggal 24 Maret 2021.

- 2. *Consult* (mengkonsultasikan), adalah mendapatkan masukan masyarakat terkait analisis, alternatif, dan atau sebuah keputusan.
- 3. *Involve* (melibatkan), adalah bekerja secara langsung dengan masyarakat melalui sebuah proses untuk memastikan aspirasi masyarakat secara konsisten dipertimbangkan.
- 4. *Collaborate* (membangun kolaborasi), adalah bermitra dengan masyarakat di setiap aspek pengambilan keputusan, termasuk mengidentifikasi dan membangun solusi alternatif.
- 5. *Empower* (memberdayakan), adalah menempatkan pembuatan keputusan final di tangan masyarakat.

Dalam konsep *green engagement*, spektrum ini bisa diperluas dengan membangun *green collaborative* yang lebih luas untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Dalam Kertas Kebijakan 1 berjudul *Penguatan Partisipasi Publik untuk Mendukung Low Carbon Development di Indonesia*, sudah dijelaskan secara lebih detil terkait dengan *green collaborative* dalam memperkuat pembangunan rendah karbon ini. Secara ringkas, *green collaborative* ini mencakup 6 aspek yang harus diperkuat, seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 5. Green Colaborative dalam Pembangunan Rendah Karbon



### 2.2 KEBUTUHAN GREEN ENGAGEMENT UNTUK TRANSPARANSI PRK

Melihat kebutuhan transparansi dalam pembangunan rendah karbon yang begitu kuat, sesuai dengan Kesepakatan Paris tahun 2015, maka partisipasi publik menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Partisipasi publik, dalam konteks ini adalah *green engagement* atau *green collaboration* adalah sebuah kerangka untuk mendukung dan memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Sejauh mana transparansi pembangunan rendah karbon membutuhkan adanya *green engagement* ini? Tabel di bawah ini akan menjelaskan secara ringkas kebutuhan green engagement sesuai dengan spektrum partisipasi publik untuk masing-masing aspek transparansi dalam ETF.

Tabel 2. Kebutuhan *Green Engagement* dalam Transparansi PRK

No.	Ruang Lingkup Transparansi PRK	Kebutuhan Green Engagement
1.	Transparansi kebijakan	Dalam perumusan kebijakan publik untuk memperkuat PRK, pemerintah perlu membangun transparansi, baik dalam perumusan kebijakan publik maupun pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Spektrum green engagement yang bisa digunakan untuk memperkuat transparansi kebijakan adalah sebagai berikut:
		<ol> <li>Inform. Pemerintah perlu memberitahukan kepada masyarakat dan para pihak yang berkepentingan tentang berbagai kebijakan publik tentang PRK. Informasi ini dapat disebarluarkan melalui kegiatan sosialisasi, media massa, media sosial, dan sebagainya.</li> </ol>
		2. Consult. Pemerintah bisa membangun proses konsultasi dengan masyarakat dan para pihak tentang kebutuhan kebijakan atau substansi kebijakan yang akan dirumuskan terkait dengan penguatan PRK di Indonesia.
		<ol> <li>Involve. Pemerintah bisa melibatkan masyarakat dan para pihak untuk bersama-sama merumuskan kebijakan publik tentang PRK di berbagai sektor.</li> </ol>
		4. Collaborate. Pemerintah bisa membangun kerjasama dan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, lembaga internasional, LSM nasional, dan lain-lain untuk merumuskan kebijakan publik tentang PRK di Indonesia.
		Pilihan spektrum green engagement di atas tergantung kondisi, kebutuhan, dan kapasitas parapihak dalam isu PRK di Indonesia. Untuk publik awam misalnya, tingkat <i>inform</i> sudah cukup memadai. Sementara untuk stakeholder yang mempunyai kapasitas dalam mendukung pemerintah, maka pilihan kolaborasi akan lebih menjanjikan.

2. Transparansi aksi mitigasi dan adaptasi

Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan sebuah upaya untuk merespon kecenderungan perubahan iklim global di tingkat nasional dan daerah. Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini harus didukung oleh kebijakan publik yang bagus, sehingga akan memberikan arah aksi mitigasi dan adaptasi yang lebih bagus. Karena itu, perumusan kebijakan publik juga sering dimasukkan sebagai bagian dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini. Dalam kertas kebijakan ini, dipisahkan antara kebijakan dan aksi. Nah, untuk memperkuat transparansi dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pemerintah bisa menggunakan spektrum green engagement sebagai berikut:

- Inform. Tingkatan ini digunakan untuk menyampaikan informasi tentang PRK kepada masyarakat melalui berbagai media, baik televisi, media online, media sosial, dan sebagainya.
- 2. Consult. Pemerintah dan semua pihak yang mempunyai program aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu membangun konsultasi dengan masyarakat terdampak, konsultasi dengan ahli, LSM, dan pihak lainnya untuk mendapatkan dukungan dan masukan terkait dengan aksi perubahan iklim ini.
- 3. *Involve*. Pemerintah perlu melibatkan para pihak, termasuk korporasi, lembaga internasional, LSM nasional dan internasional untuk memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.
- 4. *Collaborate*. Pemerintah juga bisa membangun kerjasama dan kemitraan strategis dengan korporasi, perguruan tinggi, lembaga internasional, LSM nasional dan internasional untuk implementasi aksi mitigasi dan adaptasi secara lebih luas dan holistik.

Semua tahapan partisipasi publik/green engagement di atas akan berkontribusi pada meningkatnya transparansi sesuai dengan konteks dan stakeholder yang terlibat.

3. Transparansi pelaporan

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelaporan tentang penangana perubahan iklim kepada para pihak, terutama komunitas internasional dalam UNFCCC, sesuai dengan Kesepakatan Paris 2015. Salah satu laporan penting yang harus diserahkan adalah Biennial Transparancy Report (BTR). Selain itu, pemerintah juga perlu secara transparan melaporkan kemajuan dalam PRK kepada masyarakat Indonesia. Terkait dengan transparansi dalam pelaporan ini, spektrum green engagement yang bisa digunakan adalah:

- 1. *Inform*. Pemerintah perlu melaporkan secara terbuka kemajuan pelaksanaan PRK kepada publik melalui berbagai media yang relevan.
- 2. *Involve*. Pemerintah perlu melibatkan semua pihak yang terlibat dalam aksi mitigasi perubahan iklim untuk memberikan laporan kepada pemerintah, untuk direkapitulasi menjadi kontribusi dalam PRK.
- 4. Transparansi dukungan: pendanaan, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi

ETF dalam Kesepakatan Paris menekankan pentingnya aspek dukungan kepada semua negara, khususnya negara berkembang, untuk memperkuat PRK dalam rangka pencapaian NDC sesuai yang ditargetkan. Dukungan dalam ETF ini termasuk dukungan pendanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dan dukungan transfer teknologi untuk penguatan PRK. Spektrum green engagement yang bisa digunakan untuk memperkuat transparansi dukungan dalam ETF adalah sebagai berikut:

- 1. *Inform*. Pemerintah perlu menginformasikan kepada masyarakat dan dunia internasional tentang sumber pendanaan dalam PRK, kualitas SDM, dan transfer teknologi ramah linkungan.
- 2. Collaborate. Pemerintah bisa membangun kolaborasi dan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, korporasi, lembaga internasional, LSM nasional dan internasional, dan sebagainya, untuk memperkuat dukungan pendanaan, peningkatan kapasitas SDM dan transfer teknologi rendah karbon.

Untuk mendukung spektrum partisipasi publik, IAP2 Indonesia mengadopsi komponen penjagaan kualitas pelibatan (*engagement*) dengan kerangka Quality Assurance Standard dari IAP2 Internasional. Dalam dokumen ini, IAP2 Indonesia menjabarkan turunan dari nilai-nilai dasar partisipasi publik kedalam beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk memastikan pelibatan berjalan secara berkualitas:

- 1. *Problem Definition*, pada tahap ini didefinisikan secara jelas tujuan dari proses pelibatan dan permasalahan apa yang ingin diselesaikan melalui pelibatan ini.
- 2. Agreement of Purpose/Context, menggambarkan posisi pelibatan pada program secara keseluruhan dengan dukungan informasi, penjabaran performance indicatora, hingga identifikasi struktur, peran dan tanggung jawan
- 3. *Level of Participation*, memahami level partisipasi dari stakeholder yang akan terlibat selama program.
- 4. Stakeholder Identification & Relationship Development, tahapan analisis dan identifikasi hubungan antar stakeholder dengan pendayagunaan serangkaian teknik komunikasi dan pelibatan

- 5. *Project Requirements*, memahami kebutuhan rencana pelibatan termasuk metodologi dan desain dari kerangka kerja yang disusun.
- 6. Development and Approval of Engagement Plan, tahapan komunikasi antar para pemangku kepentingan terkait strategi pelibatan dari tahap awal hingga akhir
- 7. Execution of Engagement Plan, Implementasi rencana pelibatan yang mendemonstrasikan kreativitas dan kesesuaian metodologi dengan dinamika program.
- 8. *Feedback,* tahapan yang tidak terlepas dari implementasi dimana penyediaan informasi tentang kemajuan implementasi di sirkulasikan diantara pemangku kepentingan.
- 9. Evaluation & Review, tahapan untuk melakukan tinjauan dan evaluasi terkait keluaran dari program yang disasarkan pada penciptaan rekomendasi dan pengambilan keputusan.
- 10. *Monitoring*, tahapan untuk memastikan dukungan terhadap pengembangan menerus pada proses pelibatan berjalan dengan efektif.
- 11. *Documentation of Evidence*, tahapan penilaian kualitas berdasarkan detail aktivitas yang biasanya masuk kedalam proses audit untuk mengukur keberhasilan

Sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan Monitoring, Reporting dan Verification (MRV) yang dikembangkan menjadi Enhanced Transprency Framework, IAP2 Indonesia mengadopsi Assessment and Planning Tools Framework milik IAP2 Internasional. Kerangka tersebut mengusulkan bahwa:

- 1. Keterlibatan harus memiliki tujuan (*purposeful*), dengan tujuan, metodologi, sumber daya khusus, dan mekanisme umpan balik yang diartikulasikan dengan jelas untuk penyempurnaan terutama dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 2. Pentingnya memastikan proses inklusif (*inclusive*) dengan mempromosikan pemetaan pemangku kepentingan, analisis dan penggunaan metode yang memungkinkan integrasi berbagai perspektif termasuk bagi kelompok tertinggal. Poin ini menyerukan pengurangan hambatan sistemik dalam pengelolaan kekuasaan untuk menciptakan ruang aman bagi partisipasi publik.
- 3. Kerangka kerja dapat menunjukkan cara-cara di mana proses pelibatan memiliki sifat **transformatif**: menggunakan metodologi yang memungkinkan kolaborasi antar kelompok yang berbeda dengan perspektif yang beragam, dengan mengintegrasikan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) dan dengan memotivasi partisipasi melalui pendekatan masyarakat secara menyeluruh.
- 4. Keterlibatan harus didasari dengan proses **proaktif** dengan mengasimilasi perencanaan pelibatan ke dalam proses implementasi, dengan membuat informasi yang tepat waktu dan dapat diakses tersedia bagi pemangku kepentingan dan dengan memprioritaskan preferensi pemangku kepentingan sehubungan dengan media partisipasi.

## BAB 3 REKOMENDASI KEBIJAKAN

Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan rendah karbon, yang tercantum dalam ETF Kesepakatan Paris. Begitu pentingnya transparansi dalam pembangunan rendah karbon ini, membuat upaya penanganan perubahan iklim di tingkat global menjadi lebih dinamis. Kesepakatan Paris memberi penekanan pentingnya transparansi dalam ETF terkait dengan dua aspek, yakni transparansi dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan transparansi dalam dukungan terhadap penanganan perubahan iklim, baik dukungan pendanaan, peningkatan kapasitas para pihak, maupun transfer teknologi.

Mengingat pentingnya transparansi dalam pembangunan rendah karbon ini, maka kertas kebijakan ini memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- 1. Pemerintah perlu memperkuat transparansi dalam pembangunan rendah karbon, termasuk transparansi dalam kebijakan, transparansi dalam aksi mitigasi dan adaptasi, transparansi pelaporan, dan transparansi dalam dukungan (*support*), dalam rangka meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata internasional.
- 2. Transparansi dalam semua aspek sesuai dengan skema ETF tersebut juga perlu diperkuat dalam rangka transformasi dari MRV menuju ETF yang lebih komprehensif. Sejauh ini, belum semua aspek dalam ETF masuk dalam skema MRV. Karena itu, aspek-aspek yang ETF terkait support/dukungan perlu diperkuat oleh pemerintah Indonesia ke depan.
- 3. Partisipasi publik/ *green engagement* merupakan kerangka yang dapat mendukung transparansi dalam pembangunan rendah karbon. Karena itu, partisipasi publik perlu diperkuat sesuai dengan spektrum yang relevan, baik *inform*, *consult*, *involve*, dan *collaborate*. Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi publik sesuai spektrum dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para pihak itu sendiri.
- 4. Dalam Melakukan pemantauan, perlu memastikan Quality Assurance
- 5. Melengkapi protokol MRV dengan Green Engagement, penguatan di level prosedur, kebijakan dan kebijakan
- 6. Sebagai mitra strategis Bappenas dan sejumlah kementerian/lembaga dalam pembangunan rendah karbon ini, IAP2 Indonesia selalu terbuka untuk berkolaborasi dalam memperkuat kolaborasi dan kemitraan strategis dalam mendukung kebijakan rendah karbon di Indonesia, sehingga target NDC Indonesia tahun 2030 bisa dicapai dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **Dokumen**

Bappenas. (2019). *Pembangunan Rendah Karbon: Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.

Bappenas. (2019). Laporan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon. Jakarta: Bappenas.

IAP2. (tanpa tahun). IAP2 Public Participation Spectrum.

Kemenko Perekonomian. (2019). *Laporan Pelaksanaan RAN-GRK Terintegrasi Tahun 2017*. Jakarta: Kemenko Perekonomian.

KLHK. (2018). *Laporan Inventori Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi*. Jakarta: Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK.

KLHK. (2018). *Indonesia Second Biennial Update Report*. Jakarta: Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

### **Aturan Perundang-Undangan**

Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)

Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.

UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.* 

### Website

https://amf.or.id/konstruksi-green-engagement-untuk-sustainabilitiy/

https://rumahberkelanjutan.id/transparansi-pembangunan-rendah-karbon/

### **LAMPIRAN**

#### **Tim Penulis**

Kertas Kebijakan (KK) ini merupakan tiga serangkai kertas kebijakan tentang Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. KK pertama berjudul *Penguatan Partisipasi Publik untuk Mendukung Kebijakan Rendah Karbon di Indonesia*. KK kedua berjudul: *Penguatan Partisipasi Publik dalam Transformasi MRV menuju ETF (Enhanced Transparancy Framework) dalam Pembangunan Rendah Karbon*, dan KK ketiga berjudul *Penguatan Partisipasi Publik dalam Perluasan Lapangan Kerja Hijau (Green Jobs)*.

Ketiga kertas kebijakan tersebut merupakan satu rangkaian produk dari kertas kebijakan yang dihasilkan IAP2 Indonesia dalam rangka mendukung Bappenas dan pemerintah Indonesia dalam memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Kebijakan pembangunan rendah karbon ini sudah menjadi bagian dari RPJMN 2020-2024 dan membutuhkan penguatan di berbagai arena.

Ketiga Kertas Kebijakan ini disusun tim peneliti senior IAP2 Indonesia, yakni sebagai berikut:

- 1. **Prof. Dr. Darmawan Salman**, adalah penasehat IAP2 Indonesia dan profesor sosiologi pertanian di Universitas Hasanuddin.
- 2. Alizar Anwar, MBA., PhD. Cand., adalah penasehat IAP2 Indonesia.
- 3. Aldi Muhammad Alizar, SE. adalah Ketua IAP2 Indonesia dan Board IAP2 Internasional.
- 4. **Dr. Cand. Yusdi Usman**, adalah Wakil Ketua IAP2 Indonesia dan CEO Rumah Indonesia Berkelanjutan (RIB).
- 5. Ratih Damayanti, ST., MM. adalah Wakil Ketua IAP2 Indonesia.

Penulisan kertas kebijakan ini juga didukung oleh asisten peneliti: Fikri Amarillo Adiprana, ST.

### Metodologi

Penulisan kertas kebijakan ini berbasis pada dua cara pengumpulan data, yakni data primer dari proses FGD dan Webinar nasional tentang pembangunan rendah karbon di Indonesia, dan data sekunder dari analisis dokumen. FGD online dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 dan 17 Desember 2020. Sedangkan webinar nasional dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2021. Untuk studi dokumen, data untuk analisis dalam kertas kebijakan ini juga berasal dari berbagai dokumen dalam bentuk laporan pemerintah, laporan lembaga-lembaga internasional, laporan lembaga penelitian, artikel ilmiah, informasi online, dan lain-lain. Untuk memastikan validitas data, dilakukan proses triangulasi, member checking, dan peer review.

IAP2 Indonesia merupakan sebuah organisasi afiliasi dari IAP2 Internasional, yang bekerja dalam memperkuat partisipasi publik. IAP2 Indonesia berdiri tahun 2011 dan sudah berperan dalam

berbagai proses perubahan sosial di Indonesia, khususnya dalam mendorong penguatan partisipasi publik di berbagai arena.

'Partisipasi publik' berarti melibatkan mereka yang dipengaruhi oleh suatu keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini mempromosikan keputusan yang berkelanjutan dengan memberi peserta informasi yang mereka butuhkan untuk dilibatkan dengan cara yang berarti, dan itu mengkomunikasikan kepada peserta bagaimana masukan mereka mempengaruhi keputusan.

Sejak tahun 2020, IAP2 Indonesia bekerjasama dengan UNESCAP dan Bappenas dalam memperkuat partisipasi publik, dalam kerangka *Year of Public Participation 2023*. IAP2 Indonesia juga bekerjasama dengan GIZ dalam memperkuat partisipasi publik untuk mendukung kebijakan rendah karbon di Indonesia. Saat ini, IAP2 Indonesia juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka memperkuat partisipasi publik di berbagai arena.

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan kunjungi laman website IAP2 Indonesia: www.iap2.or.id.